

**PENGAWASAN PENYEDIAAN FASILITAS
TRANSPORTASI PUBLIK RAMAH DISABILITAS DI KOTA
PALEMBANG**

Alya Nursamawati¹, Iza Rumesten RS², Zulhidayat³

Universitas Sriwijaya

**email: alyanursammawati@gmail.com¹, izarumestenunsri@yahoo.com²,
zulhidayat@fh.unsri.ac.id³**

Abstrak

Aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara dan pemerintah daerah. Namun, penyediaan fasilitas ramah disabilitas di sektor transportasi umum Kota Palembang hingga kini masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi infrastruktur, regulasi, maupun pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arah pembangunan sistem pengawasan yang inklusif dan efektif pada masa yang akan datang, guna menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan transportasi yang setara dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengawasan yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah Kota Palembang belum memiliki standar teknis yang terukur serta belum melibatkan kelompok penyandang disabilitas secara aktif. Untuk itu, sistem pengawasan ke depannya perlu dibangun dengan prinsip inklusivitas dan partisipasi, didukung oleh pembaruan regulasi daerah, indikator evaluasi aksesibilitas yang jelas, serta mekanisme pelibatan komunitas disabilitas dalam proses perencanaan dan pemantauan. Pengawasan semacam ini diharapkan mampu mendorong terciptanya layanan transportasi publik yang lebih adil, setara, dan menjunjung tinggi prinsip nondiskriminasi di masa mendatang.

Kata Kunci: Pengawasan Inklusif, Disabilitas, Transportasi Publik, Aksesibilitas.

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya untuk memperoleh pelayanan publik yang layak, aman, dan tanpa diskriminasi. Salah satu bentuk pelayanan publik yang esensial dalam kehidupan sehari-hari adalah akses terhadap transportasi umum. Dalam konteks negara hukum dan demokratis, jaminan atas aksesibilitas ini bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Namun, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya. Di Kota Palembang, fasilitas transportasi publik yang ramah disabilitas belum sepenuhnya tersedia dan merata. Riset dan observasi menunjukkan bahwa banyak sarana transportasi umum yang tidak memiliki akses fisik yang memadai bagi pengguna kursi roda, tidak dilengkapi dengan penanda visual atau suara bagi penyandang tunanetra dan tunarungu, serta tidak memperhitungkan kebutuhan khusus lainnya. Situasi ini mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa penyedia jasa transportasi memenuhi kewajiban aksesibilitas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yang selama ini berjalan bersifat administratif, terbatas pada aspek teknis umum, dan belum menyentuh secara khusus isu perlindungan hak penyandang disabilitas. Selain itu, proses pengawasan cenderung eksklusif dan belum melibatkan partisipasi kelompok masyarakat terdampak, terutama komunitas penyandang disabilitas itu sendiri. Padahal, untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif, sistem pengawasan yang diterapkan harus pula bersifat inklusif—yakni mengakomodasi partisipasi, pengalaman, dan suara kelompok rentan dalam proses evaluasi kebijakan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk merumuskan model sistem pengawasan yang inklusif dalam konteks penyediaan fasilitas transportasi publik ramah disabilitas di Kota Palembang untuk masa yang akan datang. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi unsur-unsur normatif, kelembagaan, dan partisipatif yang perlu diintegrasikan dalam kerangka pengawasan pelayanan publik yang berkeadilan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memiliki arah kebijakan yang lebih responsif, terukur, dan akuntabel dalam menjamin aksesibilitas transportasi umum bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang relevan. Penelitian yuridis normatif sangat sesuai digunakan dalam mengkaji persoalan hukum secara mendalam, karena memberikan ruang untuk menelaah ketentuan normatif yang berlaku serta konsistensinya terhadap prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kesetaraan, dan nondiskriminasi. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menjawab pertanyaan hukum mengenai bagaimana seharusnya suatu aturan dilaksanakan, serta bagaimana aturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, dalam hal ini penyandang disabilitas.

Dalam hal pendekatan, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017, hingga Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011. Pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang munculnya regulasi tersebut, serta dinamika perkembangan pengaturan hukum terkait pelayanan publik dan penyandang disabilitas dalam konteks otonomi daerah.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara bahan hukum sekunder mencakup literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli hukum yang relevan. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelusuran dokumen hukum, baik yang bersifat nasional maupun lokal.

Proses analisis dilakukan dengan teknik interpretasi hukum, yang mencakup interpretasi gramatikal (berdasarkan bunyi teks), sistematis (berdasarkan struktur hukum), dan teleologis (berdasarkan tujuan hukum). Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik generalisasi dari prinsip-prinsip hukum umum menuju kesimpulan spesifik yang relevan dengan konteks pengawasan oleh Pemerintah Kota Palembang terhadap fasilitas pelayanan publik ramah disabilitas.

Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan dasar argumentatif yang kuat dalam menilai efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam perumusan kebijakan pengawasan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyediaan fasilitas transportasi publik ramah disabilitas di Kota Palembang masih belum berjalan secara optimal. Meskipun kewenangan Pemerintah Kota Palembang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi, substansi pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum menyasar secara khusus aspek pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pasal 187 dalam Perda tersebut memang memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sarana dan prasarana transportasi, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pengawasan itu mencakup penyediaan fasilitas aksesibel bagi kelompok disabilitas. Sementara itu, Pasal 178 menyatakan bahwa penyandang cacat dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan. Akan tetapi, ketentuan ini juga tidak disertai dengan penjabaran teknis mengenai bentuk pelayanan tersebut, standar fasilitas yang harus dipenuhi, ataupun mekanisme pengawasannya.

Secara kelembagaan, belum ditemukan adanya sistem pengawasan yang diarahkan secara spesifik untuk menjamin aksesibilitas fasilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Mekanisme evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggara layanan transportasi masih bersifat administratif dan belum melibatkan partisipasi langsung dari kelompok disabilitas atau organisasi masyarakat yang mewakili mereka. Selain itu, belum ada indikator pengawasan yang terukur yang dapat digunakan untuk menilai apakah fasilitas yang disediakan benar-benar sesuai dengan prinsip aksesibilitas dan nondiskriminasi sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Hasil analisis ini menegaskan bahwa sistem pengawasan yang selama ini diterapkan belum cukup untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam sektor transportasi umum. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan sistem pengawasan yang lebih

inklusif dan partisipatif pada masa yang akan datang. Sistem ini harus ditopang oleh pembaruan regulasi teknis di tingkat daerah yang secara rinci mengatur standar minimal aksesibilitas, indikator kinerja penyedia layanan, dan mekanisme evaluasi yang melibatkan kelompok disabilitas sebagai bagian dari pengawas. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hak yang substantif dan efektif bagi kelompok penyandang disabilitas di Kota Palembang.

Pembahasan

Pengawasan terhadap penyediaan fasilitas pelayanan publik yang ramah disabilitas merupakan bagian integral dari fungsi negara dalam menjamin keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam konteks pemerintahan daerah, fungsi pengawasan ini merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kota Palembang sebagai daerah otonom memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses yang setara terhadap layanan transportasi publik. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian, sistem pengawasan yang ada saat ini belum secara efektif menjawab kebutuhan tersebut, terutama karena ketiadaan regulasi teknis, lemahnya indikator pengawasan, serta minimnya pelibatan masyarakat, khususnya kelompok disabilitas.

Berdasarkan teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls, negara memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan bahwa kebijakan publik, termasuk pelayanan transportasi, memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam hal ini, penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlakuan afirmatif melalui kebijakan yang inklusif. Namun, ketiadaan sistem pengawasan yang responsif menyebabkan kebijakan transportasi sering kali bersifat normatif saja tanpa menjangkau implementasi yang berpihak pada penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang selama ini belum mampu menjamin kesenjangan antara regulasi dan kenyataan di lapangan.

Dari sudut pandang teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan dapat bersifat atribusi, delegasi, atau mandat. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 memberikan dasar atribusi kepada Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor transportasi. Namun, kewenangan tersebut belum disertai dengan arahan yang bersifat operasional, seperti kewajiban menyusun indikator aksesibilitas, prosedur pelaporan pelanggaran, atau pelibatan organisasi disabilitas sebagai mitra dalam pengawasan. Akibatnya, pelaksanaan pengawasan cenderung administratif dan formalistik, serta tidak mampu mengakomodasi pengalaman langsung penyandang disabilitas sebagai pihak yang paling terdampak.

Untuk membangun sistem pengawasan yang inklusif pada masa yang akan datang, diperlukan perubahan paradigma dari pengawasan yang bersifat internal dan top-down menjadi pengawasan kolaboratif yang melibatkan masyarakat sipil. Teori pengawasan modern, sebagaimana dikembangkan oleh Behn (2001), menekankan bahwa akuntabilitas publik tidak hanya bergantung pada pengawasan vertikal oleh birokrasi, tetapi juga pada pengawasan horizontal oleh masyarakat, serta pengawasan diagonal oleh lembaga independen. Dalam konteks transportasi publik di Kota Palembang, model ini dapat diwujudkan melalui pembentukan forum multi-pihak yang melibatkan dinas teknis, operator transportasi, akademisi, dan organisasi penyandang disabilitas. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang diskusi, tetapi juga sebagai badan evaluatif yang menyusun laporan pengawasan berkala terhadap aksesibilitas layanan.

Lebih jauh, sistem pengawasan tersebut harus dilengkapi dengan regulasi teknis yang memuat standar aksesibilitas minimal, seperti keberadaan ramp, guiding block, sistem audio-visual informasi, serta prosedur evakuasi darurat yang ramah disabilitas. Regulasi ini juga harus menetapkan indikator evaluasi dan sistem pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menjadi fungsi birokratis, tetapi juga menjadi sarana perlindungan hak dan refleksi nyata atas komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip nondiskriminasi dan inklusivitas.

Dengan membangun sistem pengawasan yang inklusif dan partisipatif, Pemerintah Kota Palembang tidak hanya memenuhi tanggung jawab hukumnya, tetapi juga membangun kepercayaan publik serta memperkuat kualitas tata kelola pelayanan publik di sektor transportasi. Hal ini menjadi langkah penting menuju kota yang ramah disabilitas dan berkeadilan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap penyediaan fasilitas transportasi publik yang ramah disabilitas di Kota Palembang masih menghadapi berbagai kendala normatif dan implementatif. Meskipun secara hukum Pemerintah Kota Palembang telah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengaturannya dalam peraturan daerah masih bersifat umum dan belum secara eksplisit menekankan aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Tidak adanya standar teknis, indikator pengawasan, serta mekanisme evaluasi yang inklusif menyebabkan pengawasan menjadi lemah dan tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan layanan transportasi publik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pembangunan sistem pengawasan yang inklusif dan partisipatif pada masa yang akan datang. Sistem ini harus melibatkan kelompok penyandang disabilitas secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pengawasan. Selain itu, dibutuhkan regulasi teknis di tingkat daerah yang mengatur secara rinci standar aksesibilitas, indikator kinerja, serta mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel. Dengan pendekatan pengawasan yang lebih responsif, kolaboratif, dan berkeadilan, diharapkan Kota Palembang mampu mewujudkan transportasi publik yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga adil dan inklusif bagi seluruh warganya, termasuk penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Behn, R. D. (2001). *Rethinking Democratic Accountability*. Washington, D.C: Brookings Institution Press.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- John Rawls. (2011). *A Theory of Justice* (Uzair Fauzan, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (Original work published 1971)
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi.
- Permenhub Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus.
- PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
- UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197–223.